

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Dari penjabaran pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa aksi unjuk rasa yang tidak aman, tertib dan damai dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum karena memenuhi syarat-syarat materil dalam Pasal 1365 KUHPerdara yakni:

- 1) Perbuatan Melawan hukum, salah satu suatu perbuatan melawan hukum adalah melanggar kewajiban hukum pelaku. Massa aksi unjuk rasa mempunyai kewajiban yang diberikan oleh hukum yakni Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Dengan demikian pelanggaran kewajiban pada Pasal 6 dinyatakan perbuatan melawan hukum;
- 2) Kesalahan, karena banyaknya massa aksi unjuk rasa dan selama orang dapat melihat dalam arti objektif bahwa aksi unjuk rasa tersebut salah maka dapat dinyatakan adanya kesalahan. Kesengajaan ataupun kelalaian selama aksi unjuk rasa tidak adanya alasan pembenar maupun pemaaf tetap dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab untuk mengganti kerugian;
- 3) Kerugian, faktanya pada demo atau aksi unjuk rasa yang ricuh pada tanggal 22 Mei 2019 menimbulkan kerugian, sehingga untuk itu perlu adanya kerugian dalam aksi unjuk rasa yang diselenggarakan;
- 4) Kausalitas, pada unsur ini perbuatan melawan hukum yang dilakukan aksi unjuk rasa harus mempunyai hubungan dengan kerugian yang ditimbulkan. Sebagai contoh aksi unjuk rasa pada tanggal 22 Mei 2019.

Dari segi pertanggungjawaban akibat aksi unjuk rasa yang dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, penanggung jawab ikut bertanggung jawab atas aksi unjuk rasa yang tidak berjalan aman, tertib dan damai. Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum adalah perkembangan dari doktrin *vicarious liability* sehingga

pertanggungjawaban penanggung jawab tidak sebatas penyelenggaraan aksi unjuk rasa saja tetapi juga jika penyelenggaraan aksi unjuk rasa menimbulkan kerugian maka dapat digugat dan dimintakan kerugian berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Walaupun pertanggung jawaban pengganti terdapat dalam Pasal 1367 KUHPerdara tetapi berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generale* permintaan ganti rugi didasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.

Akibat penanggung jawab yang ikut bertanggung jawab, maka penanggung jawab dapat ditarik sebagai tergugat di dalam gugatan. Tetapi bisa saja massa aksi unjuk rasa saja yang sebagai tergugat dan penanggung jawab menjadi tergugat atau setidaknya turut tergugat ataupun badan hukum dan massa aksi unjuk rasa sebagai tergugat I dan II sedangkan penanggung jawab tetap menjadi tergugat atau setidaknya turut tergugat, sehingga penanggung jawab selalu harus ada dalam pencantuman pihak tergugat atau turut tergugat dalam surat gugatan. Dengan demikian maksud frasa “bertanggung jawab” dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum mencakup juga penggantian kerugian akibat penyelenggaraan aksi unjuk rasa yang tidak berjalan dengan aman, tertib dan damai.

2. Saran

- I. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum perlu adanya perubahan terutama dari segi sanksi karena pada peraturan ini dan peraturan pelaksanaannya yakni Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum hanya menjelaskan dan pemberian sanksi pidana dan tidak ada sanksi perdata atau yang dalam hal ini penggantian kerugian akibat penyelenggaraan aksi unjuk rasa;

- II. Perlu adanya kepastian hukum kepada siapa diajukannya tuntutan ganti rugi tersebut dan siapa yang wajib bertanggung jawab atas aksi unjuk rasa karena Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum hanya menyatakan penanggung jawab yang bertanggung jawab atas aksi unjuk rasa yang tidak berjalan dengan aman, tertib dan damai. Apakah jika pertanggung jawab tidak berjalan dengan aman, tertib dan damai menimbulkan kerugian pada pihak lain, penanggung jawab harus ikut bertanggung jawab atau tidak?;
- III. Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum harus diberikan penjelasan seberapa jauh penanggung jawab harus bertanggung jawab atas aksi unjuk rasa apakah sampai harus mengganti kerugian atau tidak? Maksudnya apakah dilihat dari usahanya (*best effort*) atau dari hasilnya (*best result*) karena jika tidak dijelaskan pembatasnya atau pemutus *liability* layaknya yang tercantum dalam Pasal 1367 ayat (5) KUHPerdara, maka dapat dikategorikan penanggung jawab harus selalu bertanggung jawab (*absolut liability*);
- IV. Pada pembuatan surat gugatan kiranya lebih hati-hati bagi mereka yang ingin mengajukan tuntutan ganti rugi atas dasar perbuatan melawan hukum oleh aksi unjuk rasa yakni kepada penanggung jawab, massa aksi unjuk rasa atau organisasi, karena apabila terjadi cacat formil yang dalam hal ini penentuan pihak tergugat atau turut tergugat akan menyebabkan surat gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Herzien Inlandsch Reglement

Woetboek Op De Burgelijke Rechtsvordering

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum

Pertaturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum.

Buku:

Amir Ilyas, Muhammad Nursal, Kumpulan Asas-asas Hukum (PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016)

Ali Ridho, Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, (Alumni, Bandung, 1977)

Amiruddin, H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013)

Djaja S. Meliala, Hukum Perdata Dalam Persepektif BW (Nuansa Aulia, Bandung, 2014)

Djoko Imbawani Atmadjaja, Hukum Perdata (Setara Press, Malang, 2016)

- H. Zainal Asikin, Hukum Acara Perdata Di Indonesia (Prenadamedia Group)
- H. Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Sinar Grafika, Jakarta, 2017)
- J. Satrio, Hukum Perikatan; Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang Bagian Kedua (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994)
- J. Satrio, Hukum Perikatan; Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang Bagian Pertama (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001)
- Mariam Darus Badruzaman, K.U.H. Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan (P.T. Alumni, Bandung, 2011)
- Moegni Djojodirjo, Perbuatan Melawan Hukum (Pradnya Paramita, Jakarta, 1979)
- Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer (PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017)
- Ny. Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek (Mandar Maju, Bandung, 2009)
- R. Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan (Putra Abardin, Bandung, 1999)
- R. Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2013)

R. Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata* (Mandar Maju, Bandung, 2000)

Rosa Agustina, Hnas Nieuwenhuis, Jaap Hijma, *Hukum Perikatan (Law Of Obligation)* (Pustaka Larasan, Bali, 2012)

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2008)

Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata* (C.V. Rajawali, Jakarta, 1984)

Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan* (PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2015)

Artikel Ilmiah:

Johnny Ibrahim, *Doktrin Ultra Vires dan Konsekuensi Penerapannya Terhadap Badan Hukum Privat*, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 11, No 2, Mei 2011, 2011

Rahom Wahyudi, *Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Transaksi Lindung Nilai (HEDGING)*, Tesis Januari 2013, Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Kekhususan Praktek Peradilan, Universitas Indonesia, 2013

Syukoron Salam, *Perkembangan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum Penguasa*, *Nurani Hukum*. Vol 1 No. 1 Desember 2018, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2018

Website:

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20190523182959-4-74705/kadin-kerugian-pusat-belanja-akibat-demo-22-mei-rp-15-t>